



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR TAHUN 2020

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lumajang 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama:  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN LUMAJANG  
 dan  
 BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan		Rp 2.136.607.634.781,00			
2. Belanja		Rp 2.232.107.634.781,00			
(Defisit)		Rp (95.500.000.000,00)			
3. Pembiayaan					
a. Penerimaan					
Pembiayaan	Rp 98.500.000.000,00				
b. Pengeluaran			-		
Pembiayaan	Rp 3.000.000.000,00				
	Pembiayaan Netto	Rp 95.500.000.000,00			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp 0,00			
Tahun Berjalan					

Pasal 2

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 307.949.108.192,00
  - b. Pendapatan Transfer Rp 1.708.830.477.589,00

Kabag Hukum	Ketua Banggar
	

- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah   | Rp | 119.828.049.000,00   |
| <br>(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:               |    |                      |
| a. Pajak daerah   | Rp | 90.415.000.000,00    |
| b. Retribusi daerah   | Rp | 37.761.058.280,00    |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  | Rp | 5.064.099.000,00     |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  | Rp | 174.708.950.912,00   |
| <br>(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:                  |    |                      |
| a. Transfer Pemerintah Pusat  | Rp | 1.572.641.963.039,00 |
| b. Transfer Antar Pemerintah Daerah   | Rp | 136.188.514.550,00   |
| <br>(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan: |    |                      |
| a. Pendapatan Hibah   | Rp | 38.097.849.000,00    |
| b. Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan   | Rp | 81.730.200.000,00    |

### Pasal 3

- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:                           |    |                      |
| a. Belanja Operasi  | Rp | 1.637.855.051.461,00 |
| b. Belanja Modal  | Rp | 218.264.638.320,00   |
| c. Belanja Tidak Terduga  | Rp | 27.000.000.000,00    |
| d. Belanja Transfer   | Rp | 348.987.945.000,00   |
| <br>(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja: |    |                      |
| a. Belanja Pegawai  | Rp | 844.544.519.531,00   |
| b. Belanja Barang dan Jasa  | Rp | 571.495.698.422,00   |
| c. Belanja Hibah  | Rp | 190.525.633.500,00   |
| d. Belanja Bantuan Sosial   | Rp | 31.289.200.000,00    |
| <br>(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:   |    |                      |
| a. Belanja modal tanah  | Rp | 287.568.699,00       |
| b. Belanja modal peralatan dan mesin  | Rp | 68.027.913.920,00    |
| c. Belanja modal gedung dan bangunan  | Rp | 60.369.251.433,00    |
| d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan  | Rp | 82.986.444.234,00    |
| e. Belanja modal aset tetap lainnya   | Rp | 6.623.460.034,00     |

- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga Rp 27.000.000.000,00
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Bagi Hasil Rp 15.000.000.000,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Rp 333.987.945.000,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
  - a. Penerimaan Rp 98.500.000.000,00
  - b. Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Penggunaan Sisa Lebih Rp 98.000.000.000,00  
Pembiayaan Anggaran
  - b. Penerimaan Kembali Pemberian Rp 500.000.000,00  
Pinjaman
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Pemberian Pinjaman Daerah Rp 3.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2021;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2021;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2021;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program prioritas daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2021;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi

- daerah lainnya Tahun Anggaran 2021;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2021;
  14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
  15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
  16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pengeluaran untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah daerah serta tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/atau
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

#### Pasal 7

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, termasuk untuk keperluan mendesak.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan/atau
  - c. program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya.

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

- (3) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan dasar pengeluaran untuk kegiatan penanganan keadaan darurat.
- (4) Pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai penanganan keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 8 September 2020

BUPATI LUMAJANG



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR :  
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : /2020.

Kabag Hukum	Ketua Pengantar
	

**KABUPATEN LUMAJANG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>307.949.108.192</b>
4.1.01	Pajak Daerah	90.415.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	37.761.058.280
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.064.099.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.708.950.912
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.708.830.477.589</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.641.963.039
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.188.514.550
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>119.828.049.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	38.097.849.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.730.200.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.136.607.634.781</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.637.855.051.461</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	844.544.519.531
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.495.698.422
5.1.05	Belanja Hibah	190.525.633.508
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.289.200.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>218.264.638.320</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	287.568.699
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.027.913.920
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.369.251.433
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.956.444.234
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.623.460.034
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>27.000.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>348.987.945.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	333.987.945.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.232.107.634.781</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(95.500.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>98.500.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>98.500.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.000.000.000</b>

**KABUPATEN LUMAJANG**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>3.000.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>95.500.000.000</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>